



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 421.9/ 8538 /406.023/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **FARIDATUZ ZULFA** Selaku Pengelola PAUD Hidayatut Tholibin Desa Ngerdani Kec. Dongko Kab. Trenggalek Tanggal 05 Mei 2014 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Dongko dan Rekomendasi Kepala UDPK Kecamatan Dongko Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, Keputusan Presdiden RI Nomor 15 tahun 1999 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : Hidayatut Tholibin
Alamat : RT 06 RW 01 Desa Ngerdani Kec. Dongko Kab. Trenggalek
Berdiri Tanggal : 05 Juli 2012
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : PCS PAUD (SPS)
Pemimpin / Ketua Pengelola : FARIDATUZ ZULFA
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Hidayatut Tholibin Al Hasan
No. Register : 051705004-2012-310

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017.
- KETIGA** : Pemegang Ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 09 Desember 2014



1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDPK Kec. Dongko
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0385) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/ 8538 /406.023/2014

Tanggal : 09 Desember 2014

**LAIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

HIDAYATUT THOLIBIN

RT 06 RW/01 Ds. Ngerdani Kec. Dongko Kab. Trenggalek

05 Juli 2012

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

POS PAUD (SPS)

FARIDATUZ ZULFA

: Yayasan Hidayatut Tholibin Al Hasan

No. Register : 051705004-2012-310

Nama
Alamat
Berdiri Tanggal
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penimpin / Ketua Pengelola
Pemilik / Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TRENGGALEK

D. KUSPRIGANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002